

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Umum

a. Sejarah Umum KPP Pratama Sleman

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 KPP Yogyakarta Dua dipecah menjadi 3 yaitu KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Wonosari dan KPP Pratama Wates. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (karipka). Sehingga KPP Pratama Sleman selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Dua (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sleman. KPP Pratama Sleman didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sistem Administrasi Modern di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga pada KPP Pratama Sleman. Sedangkan *launching* kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 5 November 2007.

KPP Pratama Sleman mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup memadai, sebuah bangunan gedung yang besar dilengkapi dengan seperangkat alat komputer, ruang kantor, ruang kerja, serta ruang untuk pelayanan wajib pajak yang tertata dengan baik. Pegawai KPP Pratama Sleman berjumlah 93 orang dengan tingkat pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan jenjang Strata 2 (S2) dan ditempatkan pada seksi atau sub bagian yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing seksi atau sub bagian. Gedung kantor yang digunakan untuk operasional KPP Pratama Sleman menempati lantai 1 dan lantai 4 Gedung Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.

KPP Pratama Sleman merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak di Kabupaten Sleman dalam penyampaian SPT masa maupun tahunan dan penyampaian SSP serta melayani pemberitahuan PBB dan segala urusan yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan *self assessment system* yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

b. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 57.482 ha. Wilayah tersebut berada pada

ketinggian 100-2500 m di atas permukaan laut. KPP Pratama Sleman membawahi 17 kecamatan yang terdiri dari 86 desa. Tercatat sampai tahun 2012 jumlah wajib pajak sebanyak 123.400 wajib pajak orang pribadi dan 8.682 wajib pajak badan.

Tabel 8. Daftar Kecamatan di Kabupaten Sleman.

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Moyudan	4
2	Minggir	5
3	Seyegan	5
4	Godean	7
5	Gamping	5
6	Mlati	5
7	Depok	3
8	Berbah	4
9	Prambanan	6
10	Kalasan	4
11	Ngemplak	5
12	Ngaglik	6
13	Sleman	5
14	Tempel	8
15	Turi	4
16	Pakem	5
17	Cangkringan	5

Sumber :Data KPP Pratama Sleman.

Kabupaten Sleman memiliki wilayah, di sebelah selatan adalah dataran rendah yang subur, di bagian barat berbatasan dengan wilayah Kulon Progo, di bagian timur berbatasan dengan wilayah Klaten, dan bagian utara adalah Gunung Merapi. KPP Pratama Sleman hanya memiliki wilayah kerja Kabupaten Sleman dan lokasi kantor juga sudah berada di Kabupaten Sleman, sehingga KPP Pratama Sleman tidak memiliki Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) maupun Pos Pembantu.

c. Kedudukan, Potensi, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Sleman

1) Kedudukan KPP Pratama Sleman

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang selanjutnya dalam keputusan Menteri Keuangan disebut KPP Pratama Sleman adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah tanggung jawab langsung kepala kantor wilayah, KPP Pratama Sleman dipimpin oleh seorang kepala kantor yaitu Ir. Sunoto. KPP Pratama Sleman belum memiliki gedung sendiri, KPP Pratama Sleman masih bergabung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan KPP Pratama Wonosari dan KPP Pratama Wates. KPP Pratama Sleman menempati sebagian lantai 1 dan lantai 4 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan pemanfaatnya sebagai berikut :

- a) Lantai 1 digunakan untuk Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Tempat Layanan Terpadu.
- b) Lantai 4 digunakan untuk Kepala KPP, Sub Bagian Umum, seksi Waskon I-IV, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, seksi pemeriksaan, ruang fungsional pemeriksaan, ruang rapat kepala KPP, ruang konsultasi, dan gudang ATK.

2) Potensi Pajak KPP Pratama Sleman

Dari segi potensi pajak sebenarnya Kabupaten Sleman memiliki potensi cukup besar karena wilayahnya memiliki lokasi berdekatan dengan pusat kota dan denyut nadi kota Yogyakarta justru berada di Kabupaten Sleman khususnya yang terkait dengan dunia pendidikan. Banyak universitas-universitas besar yang

berada di wilayah Kabupaten Sleman, universitas tersebut antara lain : Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Negara Yogyakarta, Universitas YKPN, Universitas Atma Jaya dan lainnya.

Dibandingkan 4 Kabupaten lainnya di Propinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman mempunyai perkembangan yang pesat. Namun demikian, potensi pajak di Kabupaten Sleman tidak tersebar secara merata ke seluruh 17 kecamatan yang ada. Daerah yang berpotensi tinggi yaitu Kecamatan Depok, sedangkan yang lain dapat dikategorikan dalam tingkat sedang sampai minim potensi. Tentunya untuk wilayah yang berpotensi cukup tinggi diperlukan *Account Representative* (AR) yang lebih banyak sehingga bisa melakukan penggalan potensi pajak yang lebih besar lagi.

Dikarenakan, di Kabupaten Sleman tidak ada industri cukup besar, maka untuk wajib pajak PPh Badan kebanyakan masih terdiri dari kontraktor/*developer*. Walau ada juga wajib pajak PPh yang bergerak dalam bidang usaha lainnya. Untuk potensi PPh orang pribadi, mayoritas dari wajib pajak PPh Orang Pribadi (orang perorang) di KPP Pratama Sleman adalah mereka yang memasukan SPT dalam *Prominent* 1770 SS.

3) Tugas Pokok KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Sleman memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak negara serta pengawasan wajib pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak-pajak negara yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

4) Fungsi KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Sleman memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar wajib pajak mengerti tentang perpajakan. Dalam melakukan tugasnya KPP Pratama Sleman menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- d) Penyuluhan pajak.
- e) Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- j) Pelaksanaan intensifikasi.
- k) Pembetulan ketetapan pajak.
- l) Pengurangan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- m) Pelaksanaan administrasi kantor.

d. Visi dan Misi KPP Pratama Sleman

1) Visi KPP Pratama Sleman

Dalam rangka pencapaian tujuan diperlukan visi. Visi KPP Pratama Sleman yaitu sebagai berikut :

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Dari penggalan kalimat tersebut menegaskan bahwa KPP Pratama Sleman ingin menjadi institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Efektif dan efisien artinya KPP Pratama Sleman melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut. Dipercaya masyarakat artinya KPP Pratama Sleman memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat mengacu pada penyelenggaraan sistem dimana dibutuhkan peran dari Sumber Daya Manusia sebagai subjek penyelenggaraan sistem tersebut. Peran dari Sumber Daya Manusia diangkat melalui kata integritas dan profesionalisme, sehingga sistem administrasi perpajakan dapat dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang berintegrasi dan memiliki profesionalisme yang tinggi.

2) Misi KPP Pratama Sleman

Dalam rangka pencapaian visi diperlukan misi. Misi KPP Pratama Sleman yaitu sebagai berikut :

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan KPP Pratama Sleman adalah untuk menghimpun pajak dari kekayaan masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah yang dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

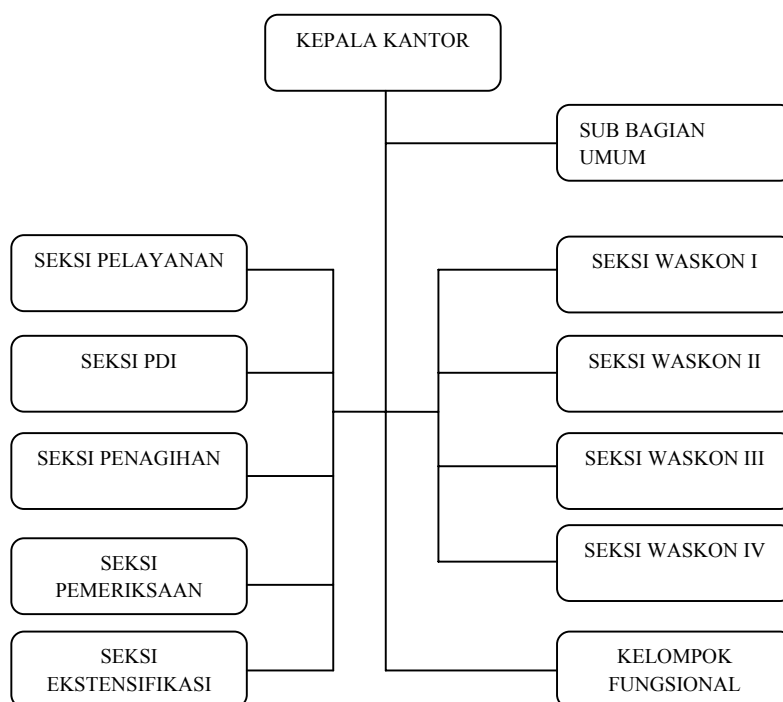
e. Gambaran Umum Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman

Memungkinkan berlangsungnya suatu badan usaha maupun kantor dibutuhkan pemimpin untuk mengatur tata kerja personalia oleh karea itu dibutuhkan susunan organisasi yang baik dan teratur. Struktur organisasi KPP Pratama Sleman meliputi satu sub bagian umum, 9 seksi (termasuk 4 seksi Waskon), kelompok fungsional serta 24 *Account Representative* (AR) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kepala KPP.
- 2) Sub Bagian Umum, yang terdiri dari :
 - a) Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b) Pelaksana Keuangan.

- c) Pelaksana Rumah Tangga.
- 3) Seksi Pelayanan.
- 4) Seksi Ekstensifikasi.
- 5) Seksi Pemeriksaan.
- 6) Seksi Penagihan.
- 7) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
 - a) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
 - b) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
 - c) Seksaí Pengawasan dan Konsultasi III.
 - d) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
- 9) Kelompok Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SLEMAN



Gambar 2. Struktur Organisasi.

f. Pembagian Tugas Pokok KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Sleman dipimpin oleh seorang kepala kantor. KPP Pratama Sleman terdiri dari 9 seksi dan 1 kelompok fungsional. Adapun deskripsi jabatan sebagai berikut :

1) Kepala Kantor

Dalam menjalankan tugasnya kepala kantor mempunyai tugas antara lain :

- a) Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Sleman Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para kepala seksi di KPP Pratama Sleman.

2) Sub Bagian Umum

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain :

- a) Menerima, memproses, menatausahakan dokumen yang masuk dan menyampaikan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b) Melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Mengkoordinasikan penataan berkas arsip umum (non wajib pajak) di lingkungan KPP Pratama Sleman agar dokumen dapat disimpan dengan baik, tertib, aman serta memudahkan pencarian kembali.
- d) Memproses permohonan magang ataupun permohonan ijin, permintaan data dari mahasiswa.
- e) Melaksanakan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang kelancaran tugas KPP.

- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi Draft Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Menyusun laporan atau draft laporan realisasi anggaran belanja, menyusun laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), melaksanakan penutupan buku kas umum.
- h) Melaksanakan pengurusan gaji, Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pengajuan uang makan PNS, permohonan uang duka wafat, permintaan dan pembayaran lembur, membuat surat pemberitahuan gaji dan TKPKN serta merencanakan, membuat program seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan.
- i) Mengkoordinasikan penginventarisan alat perlengkapan kantor atau formulir sesuai dengan kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- j) Mengkoordinasi perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor atau formulir sesuai dengan batas kewenangan KPP berdasarkan rencana dan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- k) Mengkoordinasikan rencana penghapusan inventaris kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l) Menyusun usulan pelelangan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

- a) Melayani wajib pajak dalam pendaftaran dan percetakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- b) Melayani wajib pajak dalam urusan cetak massal Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- c) Melayani wajib pajak dalam hal validasi PBB.
- d) Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT tahunan orang pribadi dan badan mulai dari membuat tanda terima, menyerahkan tanda terima, merekam SPT, mencetak Lembar Pengawas Arus Dokumen (LPAD) dalam mengisi SPT luar KPP melalui pos.
- e) Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT masa.
- f) Memberikan pelayanan *VAT Refund* kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

4) Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan urusan pendaftaran wajib pajak.
- b) Melakukan urusan penambahan jumlah wajib pajak.
- c) Melakukan urusan penghapusan NPWP.

5) Seksi Pemeriksaan Administrasi Surat

Seksi pemeriksaan Administrasi surat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan pembuatan rencana pemeriksaan.
- b) Mengkoordinasikan pengusulan wajib pajak yang akan diperiksa.

- c) Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah pemeriksaan pajak.
- d) Mengkoordinasikan peminjaman berkas dan data pajak dari seksi pelayanan pajak.
- e) Mengkoordinasikan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan nota perhitungan.
- f) Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah pemeriksaan.
- g) Mengkoordinasikan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat pengiriman.
- h) Mengkoordinasikan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka penanguhan pajak (*Delinquency Audit*).
- i) Mengkoordinasikan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang dan permohonan SPT pajak patuh.

6) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Pencairan tunggakan PPh, PPN, dan PBB.
- b) Mengadministrasikan surat masuk.
- c) Melakukan penyiapan surat penagihan aktif.
- d) Pembenahan/penataan berkas wajib pajak.
- e) Konfirmasi tunggakan.
- f) Rekonsiliasi piutang pajak.

7) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi PDI mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- b) Melakukan pengalihan potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta menyusun monografi pajak.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Dalam KPP Pratama Sleman seksi Waskon dibagi menjadi 4. Adapun tugas-tugas dari seksi Waskon antara lain :

- a) Melakukan pengawasan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
- b) Pengamatan potensi perpajakan wilayah dan membantu KPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

9) Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional terbagi menjadi 2 yaitu Kelompok Fungsional Penilai dan Kelompok Fungsional Pemeriksa. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut :

- a) Kelompok Fungsional Penilai : menilai objek pajak milik objek PBB.
- b) Kelompok Fungsional Pemeriksa : memeriksa kewajiban pajak PPh dan PPN dan melayani wajib pajak untuk objek pajak yang melakukan keberatan, setelah menerima surat keberatan.

2. Deskripsi Data Khusus

Dalam penelitian ini kuesioner disebarakan kepada 100 wajib pajak badan yang sedang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Sleman untuk tahun pajak 2012 (tahun 2013). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *insidental sampling* sehingga tidak memberikan peluang atau kesempatan

yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka akan disajikan deskripsi data dari setiap variabel berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Berikut adalah hasil analisis statistik diskriptif dari variabel Kesadaran Wajib Pajak Badan, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak :

Tabel 9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran WP Badan	100	10	36	26,20	4,013
Pelayanan Pajak	100	30	76	55,80	7,387
Kepatuhan WP	100	13	44	33,01	4,165

Sumber : Data yang diolah (Lampiran 5.1)

a. Kesadaran Wajib Pajak Badan

Kesadaran Wajib Pajak Badan dari 100 wajib pajak badan yang diteliti, memiliki tingkat kesadaran maksimum 36 % dan tingkat kesadaran terendah 10%, rata-rata kesadaran dari 100 wajib pajak badan adalah 26,20% dengan standar deviasi 4,013.

Kuesioner variabel Kesadaran Wajib Pajak Badan terdiri dari 9 item pertanyaan, pada penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% akan digunakan 2 kali standar deviasi untuk menilai tingkat sebaran data (Joko Sulisty, 2010).

$$\begin{aligned} \text{Mean} + 2SD &= 26,20 + 2 \times 4,013 \\ &= 34,22 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan 2 kali standar deviasi sebesar 34,22 mendekati skor maksimum 36 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebar dengan baik.

Distribusi frekuensi data variabel Kesadaran Wajib Pajak Badan dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Sturges* berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan :

K = jumlah kelas interval

n = jumlah data observasi

log = logaritma

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah kelas interval yaitu :

$$K = 1 + 3,3 \log 100$$

$$= 7,6 \text{ dibulatkan menjadi } 8.$$

Jadi, jumlah kelas interval yang digunakan sebanyak 8 kelas interval dengan panjang kelas 3.

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak Badan.

No	Interval	Frekuensi	Frekuensi kumulatif	Frekuensi relatif (%)
1	10-12	1	1	1
2	13-15	1	2	1
3	16-18	1	3	1
4	19-21	5	8	5
5	22-24	15	23	15
6	25-27	48	71	48
7	28-30	18	89	18
8	31-36	11	100	11

Sumber : Data yang diolah.

Penentuan kecenderungan variasi setelah nilai minimal ($X_{\min}$) dan nilai maksimal ($X_{\max}$) diketahui, maka selanjutnya mencari rata-rata ideal (M_i) dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 M_i &= \frac{1}{2} (X_{\min} + X_{\max}) \\
 &= \frac{1}{2} (10 + 36) \\
 &= 23
 \end{aligned}$$

Perhitungan selanjutnya adalah Standar Deviasi (S_{di}) dengan rumus :

$$\begin{aligned} S_{di} &= 1/6 (X_{max} - X_{min}) \\ &= 1/6 (36 - 10) \\ &= 4,33 \text{ dibulatkan menjadi } 4. \end{aligned}$$

Adapun pengkategorian variasi nilai tersebut yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rendah} = < (M_i - S_{di})$$

$$\text{Sedang} = (M_i - 1 S_{di}) \text{ sampai dengan } (M_i + S_{di})$$

$$\text{Tinggi} = > (M_i + S_{di})$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikategorikan dalam 3 kelas yang terdapat pada tabel distribusi kecenderungan berikut :

Tabel 11. Distribusi Kecenderungan Variabel Kesadaran Wajib Pajak Badan.

No	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	< 19	3	3	Rendah
2	19 –27	68	68	Sedang
3	>27	29	29	Tinggi

Sumber : Data yang diolah.

Tabel kecenderungan di atas menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan dari 100 wajib pajak badan sebanyak 3% berada pada Tingkat Kesadaran terhadap pajak rendah, 68% berada pada Tingkat Kesadaran sedang dan 29% pada Tingkat Kesadaran tinggi.

b. Pelayanan Perpajakan

Kualitas Pelayanan Perpajakan yang dinilai oleh 100 wajib pajak badan memiliki nilai maksimum 76% dan nilai minimum 30%, rata-rata nilai kualitas Pelayanan Perpajakan 55,80% dengan standar deviasi 7,387.

Kuesioner variabel Pelayanan Perpajakan terdiri dari 29 item pertanyaan, pada penelitian dengan tingkat kepercayaan 95%, maka untuk mengukur tingkat sebaran data menggunakan 2 kali standar deviasi.

$$\begin{aligned} \text{Mean} + 2SD &= 55,80 + 2 \times 7,387 \\ &= 70,578 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan 2 kali standar deviasi sebesar 70,578 mendekati skor maksimum 76 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebar dengan baik.

Dengan menggunakan 8 kelas interval dan panjang kelas 6, maka distribusi frekuensi data Pelayanan Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan Perpajakan.

No	Interval	Frekuensi	Frekuensi kumulatif	Frekuensi relatif (%)
1	30-35	1	1	1
2	36-41	5	6	5
3	42-47	3	9	3
4	48-53	17	26	17
5	54-59	54	80	54
6	60-65	12	92	12
7	66-71	6	98	6
8	72-76	2	100	2

Sumber : data yang diolah.

Penentuan kecenderungan variasi setelah nilai minimal ($X_{\min}$) dan nilai maksimal ($X_{\max}$) diketahui, maka selanjutnya mencari rata-rata ideal (M_i) dengan rumus :

$$\begin{aligned} M_i &= \frac{1}{2} (30 + 76) \\ &= 53 \end{aligned}$$

Perhitungan selanjutnya adalah Standar Deviasi (S_{di}) dengan rumus :

$$\begin{aligned} S_{di} &= \frac{1}{6} (76 - 30) \\ &= 7,66 \text{ dibulatkan menjadi } 8. \end{aligned}$$

Adapun pengkategorian variasi nilai tersebut yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rendah} = < (M_i - S_{di})$$

$$\text{Sedang} = (M_i - 1S_{di}) \text{ sampai dengan } (M_i + S_{di})$$

$$\text{Tinggi} = > (M_i + S_{di})$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikategorikan dalam 3 kelas yang terdapat pada tabel distribusi kecenderungan berikut :

Tabel 13 . Distribusi Kecenderungan Variabel Pelayanan Perpajakan.

No	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	< 45	6	6	Rendah
2	45-61	78	78	Sedang
3	> 61	16	16	Tinggi

Sumber : data yang diolah.

Tabel kecenderungan di atas menunjukkan dari 100 wajib pajak badan, sebanyak 6% wajib pajak badan menilai Kualitas Pelayanan Perpajakan rendah (kurang baik) , 78% menilai Kualitas Pelayanan Perpajakan sedang atau cukup dan 16% menilai Kualitas Pelayanan Perpajakan tinggi (baik).

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dari 100 wajib pajak badan yang diteliti memiliki tingkat kepatuhan maksimum 44%, tingkat kepatuhan terendah 13% dan rata-rata tingkat kepatuhan dari 100 wajib pajak badan 33,01% dengan standar deviasi 4,165. Kuesioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 11 item pertanyaan pada penelitian dengan tingkat kepercayaan 95%, maka untuk mengukur tingkat sebaran data menggunakan 2 kali standar deviasi.

$$\begin{aligned} \text{Mean} + 2SD &= 33,01 + 2 \times 4,165 \\ &= 41,34 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan 2 kali standar deviasi sebesar 41,34 mendekati skor maksimum 44 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebar dengan baik.

Dengan menggunakan 8 kelas interval dan panjang kelas 4, maka distribusi frekuensi data Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Interval	Frekuensi	Frekuensi kumulatif	Frekuensi relatif (%)
1	13-16	1	1	1
2	17-20	0	1	0
3	21-24	2	3	2
4	25-28	4	7	4
5	29-32	26	33	26
6	33-36	55	88	55
7	37-40	7	95	7
8	41-44	5	100	5

Sumber : Data yang diolah.

Penentuan kecenderungan variasi setelah nilai minimal ($X_{\min}$) dan nilai maksimal ($X_{\max}$) diketahui, maka selanjutnya mencari rata-rata ideal (M_i) dengan rumus :

$$M_i = \frac{1}{2} (13 + 44)$$

$$= 28,5 \text{ dibulatkan menjadi } 29.$$

Perhitungan selanjutnya adalah Standar Deviasi (S_{di}) dengan rumus :

$$S_{di} = \frac{1}{6} (44 - 13)$$

$$= 5,16 \text{ dibulatkan menjadi } 5.$$

Adapun pengkategorian variasi nilai tersebut yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rendah} = < (M_i - S_{di})$$

$$\text{Sedang} = (M_i - 1 S_{di}) \text{ sampai dengan } (M_i + S_{di})$$

$$\text{Tinggi} = > (M_i + S_{di})$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikategorikan dalam 3 kelas yang terdapat pada tabel distribusi kecenderungan berikut :

Tabel 15 . Distribusi Kecenderungan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

No	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	< 24	3	3	Rendah
2	24-34	75	75	Sedang
3	> 34	22	22	Tinggi

Sumber : Data yang diolah.

Tabel kecenderungan di atas menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dari 100 wajib pajak badan sebanyak 3% berada pada Tingkat Kepatuhan rendah, 75% berada pada Tingkat Kepatuhan sedang dan 22% pada Tingkat Kepatuhan tinggi.

B. Analisis Data

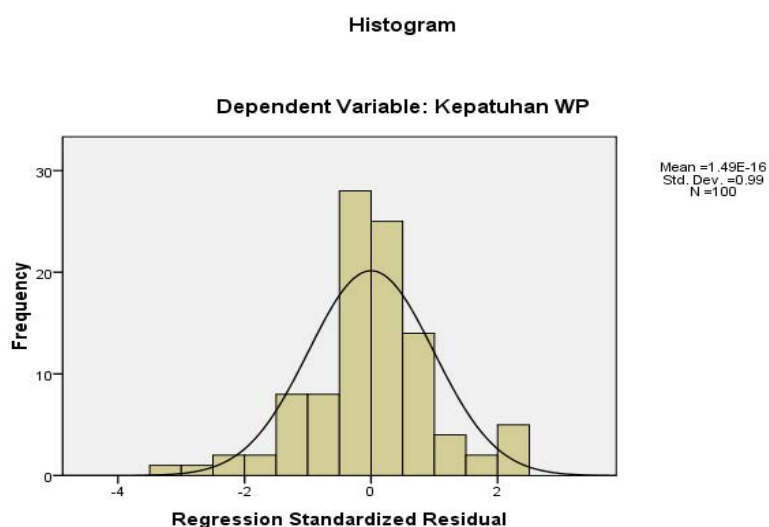
1. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian tentang kenormalan distribusi data. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik PP Plot. Suatu data akan terdistribusi normal jika kurva pada grafik histogram menggambarkan kurva lonceng yang tidak menceng (*skweness*) ke kanan maupun ke kiri. Pada grafik PP Plot, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dengan ketentuan :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal.
2. Jika data menyebar menjauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal maka menunjukkan bahwa pola distribusi tidak normal.

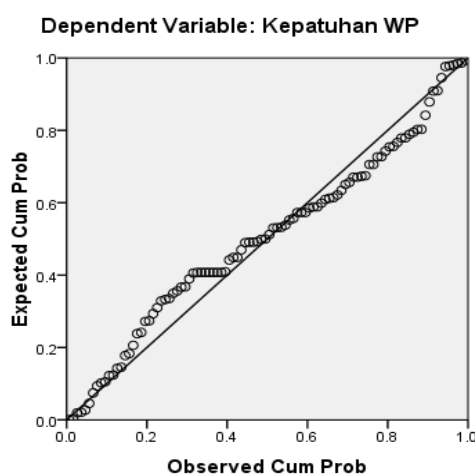
Hasil uji normalitas ditunjukkan dengan grafik histogram dan grafik PP Plot di bawah ini.



Gambar 3. Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas.

Dari hasil uji normalitas tersebut memperlihatkan bahwa grafik histogram memiliki distribusi data yang mengikuti kurva bentuk lonceng yang tidak menceng (*skweness*) ke kanan maupun menceng ke kiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

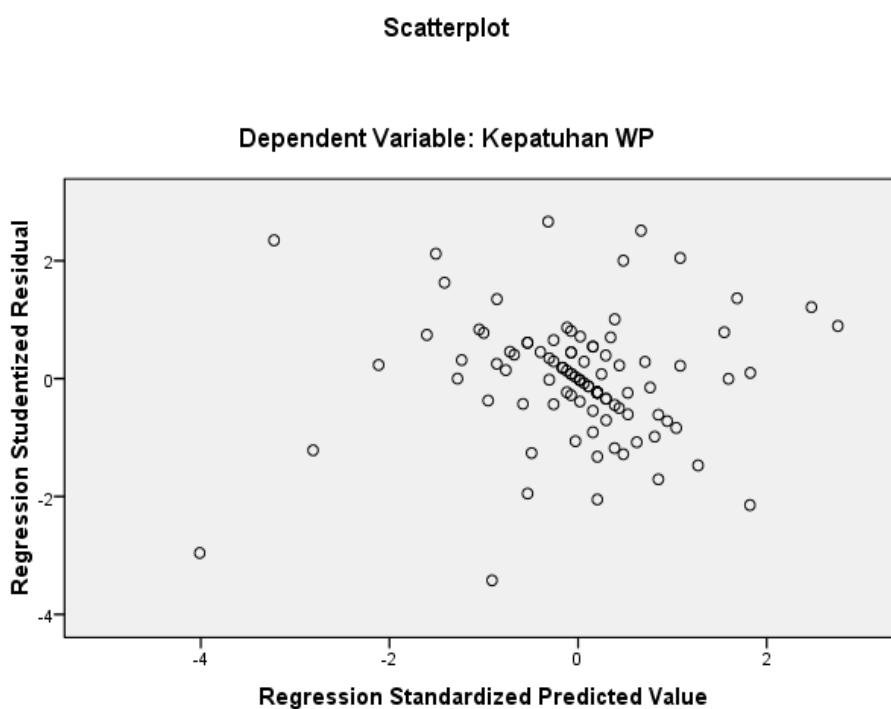


Gambar 4. Grafik Normal Plot Hasil Uji Normalitas.

Pada grafik normal plot di atas juga memperlihatkan bahwa data terdistribusi normal, ini dapat dilihat dari penyebaran data di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari kedua grafik di atas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot* berikut ini :

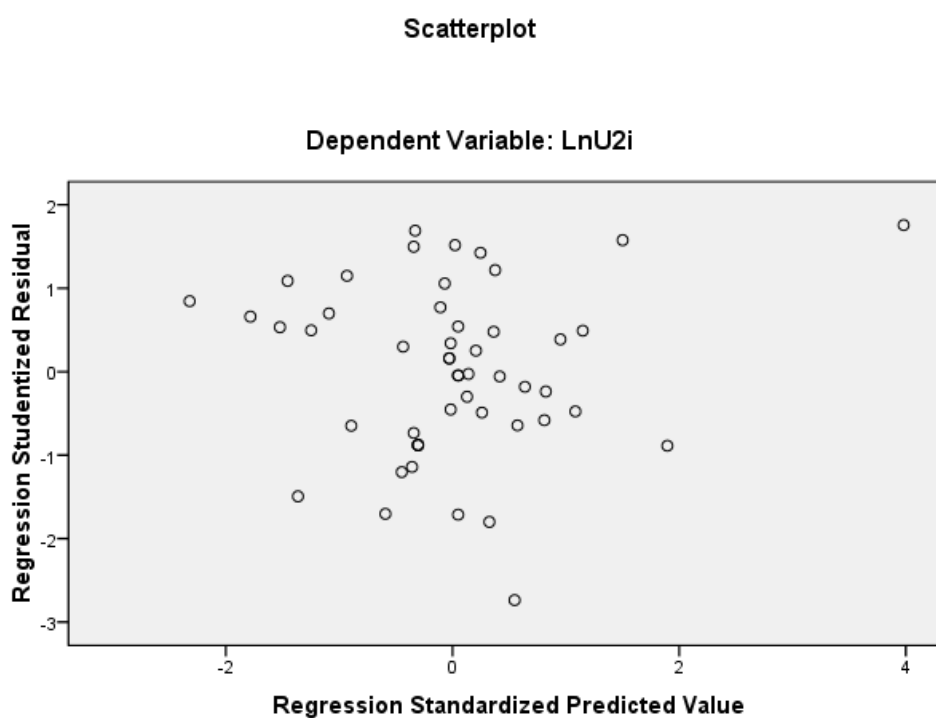


Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Awal.

Dari grafik *scatterplot* di atas memperlihatkan bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak atau membentuk pola tertentu di sekitar angka nol, sehingga

dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas, maka harus dilakukan perbaikan dengan mentransformasikan data dalam bentuk lain.

Grafik *scatterplot* di bawah merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park dimana data residu telah ditransformasikan ke dalam bentuk Ln (Logaritma Natural). Sekarang terlihat bahwa titik-titik telah menyebar di atas maupun di bawah angka nol yang berarti pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas lagi.



Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Transformasi.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model yang tidak

mengandung autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin- Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2
- Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2
- Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2.

Hasil dari uji *Durbin-Watson* di bawah menunjukkan nilai sebesar 1,860, ini berarti nilai tersebut berada pada -2 dan +2. Maka dapat disimpulkan bahwa model bebas dari autokorelasi.

Tabel 16. Hasil Uji Autokorelasi.

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,753 ^a	0,567	0,558	2,769	1,860

Sumber : Data yang diolah (Lampiran 5.2.1)

d. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai *tolerance* dan *VIF*. Nilai *cutoff* yang sering dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai *VIF* > 10.

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinieritas.

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	Kesadaran WP	0,580	1,723
	Pelayanan Pjk	0,580	1,723

Sumber : Data yang diolah (Lampiran 5.2.2)

Dari tabel hasil uji di atas dapat dilihat jika semua nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF <10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Regresi Sederhana

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang berupa Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap variabel dependen secara parsial.

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Tabel 18. Hasil Analisis Regresi Sederhana Untuk Hipotesis Pertama.

<i>Model</i>	<i>B</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>t</i>
1 (Constant)	13,256		
Kesadaran WP Badan	0,754	0,726	10,465

Sumber : Data yang diolah (Lampiran 5.3.1)

Berdasarkan tabel di atas model persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 13,256 + 0,754X$$

Dimana : Y = variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

X = variabel Kesadaran Wajib Pajak Badan.

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta sebesar 13,256 berarti bahwa jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak Badan 0, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 13,256.
- b) Nilai koefisien regresi (b) 0,754 berarti jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak Badan berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,754.

Pada perhitungan di atas nilai koefisien regresi (b) 0,754 bernilai positif menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain koefisien regresi, koefisien korelasi juga menunjukkan nilai positif sebesar 0,726.

Tabel perhitungan regresi di atas juga menghasilkan nilai t hitung sebesar 10,645. Dengan menggunakan signifikansi 5% dan *degree of freedom* ($n - 1$) = 99, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,66. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial **diterima**.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Tabel 19. Hasil Analisis Regresi Sederhana Untuk Hipotesis Kedua.

<i>Model</i>	<i>B</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>
1 (Constant)	13,465		
Pelayanan Pjk	0,350	0,621	7,850

Sumber : Data yang diolah (Lampiran 5.3.2)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas persamaan yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 13,465 + 0,350X$$

Dimana: Y = variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

X = variabel Pelayanan Perpajakan.

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 13,465 berarti bahwa jika Kualitas Pelayanan Perpajakan 0, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 13,465.
- Nilai koefisien regresi sebesar 0,350 artinya jika Kualitas Pelayanan Perpajakan berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,350.

Dari hasil perhitungan tersebut, nilai koefisien regresi bernilai positif dan juga koefisien korelasi yang sebesar 0,621, ini menunjukkan bahwa Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan nilai t hitung sebesar 7,850 menunjukkan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena nilai t hitung > t tabel sebesar 1,66 pada signifikan 5% dan *degree of freedom* (n-1) = 99.

Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial diterima.

b. Pengujian Regresi Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk menjawab hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil perhitungan regresi berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Hasil Analisis Regresi Berganda.

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	9,662	2,203		4,386	0,000
Kesadaran WPB	0,579	0,091	0,558	6,364	0,000
Pelayanan Pjk	0,146	0,049	0,260	2,960	0,004

Sumber : Data yang diolah (Lampiran 5.4.1)

Tabel 21. Hasil Analisis Regresi Berganda Untuk Hipotesis Ketiga (Uji F).

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	973,287	2	486,643	63,472	0,000 ^a
<i>Residual</i>	743,703	97	7,667		
<i>Total</i>	1716,990	99			

Sumber : Data yang diolah (Lampiran 5.4.2)

Persamaan yang dapat dibentuk dari hasil perhitungan uji regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,662 + 0,579X_1 + 0,146X_2 + e$$

Keterangan ;

Y = variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.

X1 = variabel independen pertama Kesadaran Wajib Pajak Badan.

X2 = variabel independen kedua Pelayanan Perpajakan.

Penjelasan dari persamaan tersebut adalah :

1. Dari persamaan regresi tersebut didapat nilai konstanta sebesar 9,662. Hal ini berarti bahwa jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan 0, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tetap sebesar 9,662.
2. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak Badan sebesar 0,579, menunjukkan bahwa jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak Badan bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 0,579 dan sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi Pelayanan Perpajakan sebesar 0,146. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan Pelayanan Perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka akan terjadi perubahan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,146.

Dari tabel Uji F terlihat bahwa diperoleh nilai F hitung 63,472 dengan signifikan 0,000. Dalam penelitian ini digunakan signifikan 5% dan *degree of freedom (df)* sebesar $(k-1)=2$ dan $(n-3)=97$ sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,09. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai F hitung > F tabel dengan signifikansi lebih kecil dari *Alpha* ($0,000 < 0,05$). Ini berarti hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak

Badan dan Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **diterima**.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi variabel independen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS 16 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 22. Hasil Analisis Koefisien Determinasi.

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,753 ^a	0,567	0,558	2,769

Sumber : Data yang diolah (Lampiran 5.5)

Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,558. Ini berarti bahwa 55,8% perubahan atau variansi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan, sedang 44,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji parsial, Kesadaran Wajib Pajak Badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 0,754 dan t hitung 10,645 > t tabel 1,66. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif yang berarti bahwa jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak Badan meningkat maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan sebaliknya jika Kesadaran Wajib Pajak Badan turun atau lemah maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam

penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sleman sangat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini terjadi karena mereka memiliki persepsi positif terhadap pajak, pengetahuan yang baik tentang pajak, dan kemampuan finansial yang baik. Selain itu juga didukung dengan adanya penyuluhan perpajakan yang diterima wajib pajak. Sleman sendiri merupakan kabupaten yang letak geografisnya cukup mudah dijangkau sehingga informasi dapat dengan mudah diterima, khususnya informasi terkait dengan perpajakan.

2. Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji parsial, Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai koefisien regresi 0,350 dan t hitung 7,850 > t tabel 1,66. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Handarani (2009) tentang pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak, yang menyatakan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Pandapotan Ritonga (2011) tentang Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Pajak sebagai variabel intervening dengan hasil yang menyatakan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja KPP.

Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh positif yang berarti bahwa jika Pelayanan Perpajakan meningkat, Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat dan sebaliknya. Sesuai dengan teori yang diajukan, pelayanan merupakan modal utama bagi setiap instansi termasuk instansi pajak, khususnya Pelayanan Perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Sleman. Adanya pelayanan yang didukung dengan fasilitas-fasilitas

seperti tempat parkir yang luas, ruang tunggu ber-AC, nomor antrian elektronik, formulir-formulir pajak, tersedianya kantor pos dan bank persepsi dalam satu area dengan KPP sehingga memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan SPT dalam satu waktu membuat wajib pajak tidak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, dukungan fasilitas berbasis IT atau *e-system* perpajakan yang memudahkan wajib pajak mengakses hal-hal terkait dengan pajak dan juga penempatan pegawai-pegawai yang selalu siap melayani wajib pajak, contohnya dengan adanya *help desk* maupun *account representative*. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan bahwa KPP Pratama Sleman telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terbukti dengan nilai F hitung sebesar $63,472 > F \text{ tabel } 3,09$ dan signifikansi sebesar $0,00 < \text{Alpha } 5\%$.

Hal tersebut menunjukkan adanya Kesadaran yang muncul dari wajib pajak dan dukungan Pelayanan Perpajakan yang baik oleh instansi pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat diartikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya dua pihak yang dapat saling bekerja sama, dalam hal ini wajib pajak dan aparat pajak atau KPP.

4. Analisis Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,558, hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 55,8% variasi atau perubahan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi atau perubahan Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan, sedangkan sisanya 44.2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.